



Tinjauan Sosiologi Hukum Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum dalam Fenomena *No Viral No Justice*

Chiara Putri Darsuma¹, Manik Melisa Septiani², Wahyudi³

Universitas Komputer Indonesia, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : chiaraaputri39@gmail.com, meli9365@gmail.com,
wahyudi@email.unikom.ac.id

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 11 Agustus 2026

ABSTRACT

The shift in citizens' pursuit of justice from formal reporting mechanisms to social media has produced the expression No Viral No Justice, which implies that legal institutions respond effectively only after a case attracts widespread public attention. This study analyzes the sociological factors behind this phenomenon and its consequences for the legitimacy of law-enforcement institutions in Indonesia. It employs a qualitative socio-legal approach by examining legal norms alongside scholarly literature, institutional documents, public-trust survey data, and digital discourse surrounding selected viral cases. The study finds that No Viral No Justice grows from procedural distrust caused by slow case handling, opaque communication, unequal access to legal assistance, and repeated experiences of reports being ignored. Social media consequently functions as an alternative mechanism of social control that expands victims' voices, mobilizes public solidarity, and accelerates institutional responses. Nevertheless, virality also creates selective justice, digital sanctions, privacy violations, and mass judgment that may undermine the presumption of innocence and due process. Aggregate trust in law-enforcement institutions does not necessarily disappear, but it becomes conditional upon visible, transparent, and responsive performance. Therefore, the phenomenon should be understood as a warning concerning institutional responsiveness rather than a legitimate substitute for the criminal justice process. Strengthening transparent complaint management, measurable service standards, case-tracking systems, and rights-based public communication is essential to restore authority without making virality a prerequisite for justice.

Keywords: No Viral No Justice, Sociology of Law, Public Trust, Social Control, Law Enforcement

ABSTRAK

Pergeseran pencarian keadilan dari mekanisme pelaporan formal menuju media sosial melahirkan ungkapan No Viral No Justice, yaitu anggapan bahwa institusi hukum baru bekerja secara efektif setelah suatu perkara memperoleh perhatian publik yang luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor sosiologis yang melatarbelakangi fenomena tersebut serta dampaknya terhadap legitimasi institusi penegak hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal secara kualitatif dengan membaca norma hukum bersama literatur ilmiah, dokumen kelembagaan, data survei kepercayaan publik, dan wacana digital pada beberapa kasus viral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena No Viral No Justice tumbuh dari ketidakpercayaan prosedural akibat penanganan perkara yang lamban, komunikasi yang tertutup, ketimpangan akses bantuan hukum, dan

pengalaman laporan yang tidak ditindaklanjuti. Media sosial kemudian berfungsi sebagai kontrol sosial alternatif yang memperluas suara korban, membentuk solidaritas, dan mempercepat respons aparat. Namun, viralisasi juga menghasilkan keadilan yang selektif, sanksi digital, pelanggaran privasi, serta penghakiman massal yang dapat menggerus asas praduga tak bersalah dan due process of law. Kepercayaan agregat terhadap lembaga tidak selalu hilang, tetapi menjadi bersyarat pada kinerja yang terlihat, transparan, dan responsif. Fenomena ini karena itu merupakan peringatan terhadap lemahnya respons institusional, bukan pengganti yang sah bagi proses peradilan pidana.

Kata Kunci: *No Viral No Justice; Sosiologi Hukum, Kepercayaan Masyarakat, Kontrol Sosial, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

Hukum positif dibentuk untuk menyediakan jalur penyelesaian konflik yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konstruksi tersebut, laporan kepada kepolisian, penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan merupakan rangkaian formal yang seharusnya dapat diakses setiap orang tanpa membedakan kedudukan sosial, kemampuan ekonomi, ataupun besarnya perhatian publik terhadap suatu perkara. Namun, bekerjanya hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma. Soekanto (2019) menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi secara bersamaan oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Ketika salah satu faktor tersebut tidak bekerja dengan baik, hukum yang tertulis dapat menghasilkan pengalaman yang berbeda dari hukum yang sungguh-sungguh dialami masyarakat.

Kesenjangan antara law in books dan law in action terlihat dalam pengalaman warga yang menghadapi prosedur pelaporan berulang, ketidakjelasan perkembangan perkara, komunikasi yang terbatas, atau penghentian penanganan tanpa penjelasan yang dipahami korban. Situasi tersebut mendorong sebagian masyarakat mencari jalur informal agar keluhannya memperoleh perhatian. Media sosial menawarkan ruang yang relatif mudah, murah, dan cepat untuk menyampaikan pengalaman, memperlihatkan bukti, menghubungkan korban dengan pendamping, dan membangun dukungan publik. Pada titik ini, ruang digital tidak lagi hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan menjadi arena baru dalam pembentukan makna mengenai benar, salah, korban, pelaku, dan keadilan (Ihsan et al., 2025; Runturambi et al., 2024).

Perubahan tersebut melahirkan ungkapan No Viral No Justice. Ungkapan ini tidak mengandung asas hukum dalam pengertian normatif, melainkan merupakan kritik sosial bahwa suatu perkara seolah-olah baru ditangani secara cepat setelah memperoleh paparan luas di media sosial. Kharisma (2025) menunjukkan bahwa viralitas dapat mempercepat dan membuka proses penegakan hukum, tetapi tidak dengan sendirinya menjamin kepastian hukum maupun due process of law. Wahid et al. (2025) juga melihat viralitas sebagai fenomena bermuka dua: di satu sisi membuka akses dan mempercepat respons, sedangkan di sisi lain berpotensi menggeser prioritas penanganan berdasarkan intensitas tekanan publik. Dengan

demikian, No Viral No Justice mencerminkan sekaligus kritik terhadap institusi dan strategi praktis masyarakat untuk mengatasi ketimpangan daya tawar.

Kasus dugaan kekerasan seksual terhadap tiga anak di Luwu Timur memperlihatkan pola tersebut secara nyata. Penyelidikan atas laporan keluarga korban sebelumnya dihentikan karena dinilai belum memenuhi kecukupan alat bukti. Setelah pemberitaan mengenai pengalaman ibu korban viral pada Oktober 2021, desakan publik menguat dan kepolisian menerbitkan laporan Model A untuk melakukan pendalaman. Komnas Perempuan menilai peristiwa itu menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pembuktian, penanganan yang berperspektif korban, serta perlindungan terhadap pelapor dan media yang memberitakan kasus tersebut (Komnas Perempuan, 2021). Peristiwa itu memperlihatkan bahwa publisitas mampu membuka kembali ruang institusional yang sebelumnya dirasakan tertutup.

Pola serupa terlihat dalam perkara kekerasan oleh George Sugama Halim terhadap seorang pekerja toko roti. Rekaman kekerasan dan narasi mengenai lambannya tindak lanjut menyebar luas, membentuk tekanan publik, dan diikuti respons kepolisian. Kajian Yusuf et al. (2025) menunjukkan bahwa media sosial dalam perkara tersebut bekerja sebagai penggerak akuntabilitas: informasi yang awalnya berada dalam hubungan privat antara korban, pelaku, dan aparat berubah menjadi persoalan publik yang menuntut penjelasan serta tindakan terukur. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Cut Intan Nabila, rekaman CCTV yang diunggah ke media sosial juga menjadi bagian penting dari proses pembuktian awal; kepolisian kemudian menangkap dan menetapkan suami korban sebagai tersangka berdasarkan beberapa alat bukti, termasuk rekaman dan tangkapan layar dari media sosial (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2024).

Meskipun demikian, perhatian digital tidak selalu bergerak searah dengan kebenaran hukum. Perkara pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon kembali menjadi perhatian nasional pada 2024 setelah cerita perkara tersebut tersebar melalui film dan media sosial. Viralisasi mendorong perhatian baru terhadap perkara lama, tetapi pada saat yang sama menghadirkan narasi yang saling bersaing, identifikasi pihak tertentu oleh warganet, dan tekanan besar agar aparat segera menunjukkan hasil. Kajian mengenai perkara tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat memperkuat kontrol publik, namun juga mengaburkan batas antara fakta hukum dan cerita yang memperoleh penerimaan karena diulang secara masif (Balahmar et al., 2026). Keadaan ini menunjukkan bahwa keadilan viral dapat mendorong koreksi, sekaligus menciptakan risiko salah arah apabila popularitas narasi menggantikan pengujian alat bukti.

Media sosial dalam konteks tersebut dapat dipahami sebagai instrumen kontrol sosial alternatif. Kontrol sosial pada dasarnya bekerja untuk menjaga perilaku individu maupun institusi agar tetap sejalan dengan norma yang diakui masyarakat. Dalam pandangan sosiologi hukum, hukum formal merupakan salah satu bentuk kontrol sosial, tetapi bukan satu-satunya. Norma kesusilaan, opini publik, reputasi, tekanan kelompok, dan sanksi sosial juga membentuk kepatuhan. Pada ruang digital, kontrol tersebut berlangsung melalui unggahan, komentar, pembagian ulang informasi, petisi, tagar, dan desakan langsung kepada akun

institusi. Intensitas dan kecepatan interaksi memungkinkan masyarakat mengawasi aparat dalam skala yang sulit dicapai melalui mekanisme konvensional (Gussela et al., 2025; Runturambi et al., 2024).

Namun, kontrol sosial digital memiliki logika yang berbeda dari proses hukum. Algoritma platform cenderung memperbesar konten yang memicu emosi, sedangkan pengguna lebih mudah terhubung dengan informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri. Echo chamber mempersempit perjumpaan dengan informasi yang berbeda dan mempercepat polarisasi (Balahmar et al., 2026; Cinelli et al., 2021). Dalam suasana demikian, dukungan terhadap korban dapat berubah menjadi penghukuman terhadap orang yang baru berstatus terlapor atau tersangka. Identitas pribadi disebarluaskan, tempat bekerja didesak menjatuhkan sanksi, keluarga ikut menjadi sasaran, dan reputasi seseorang dihancurkan sebelum fakta diuji di persidangan. Trottier (2020) menyebut praktik semacam ini sebagai bentuk digital vigilantism, yaitu tindakan warga mengidentifikasi, mempermalukan, atau menghukum pihak yang dianggap melanggar norma melalui teknologi digital.

Penghakiman publik tersebut berhadapan dengan asas praduga tak bersalah. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap. Perlindungan ini diperkuat dalam pembaruan hukum acara pidana. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melarang penyidik melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah dalam penetapan tersangka. Norma tersebut menempatkan penegakan hukum pada kewajiban untuk mencari kebenaran melalui prosedur yang sah, bukan melalui kepastian semu yang dibentuk oleh dominasi opini.

Permasalahan lain terletak pada legitimasi institusi. Legitimasi tidak hanya bersumber pada kewenangan yang diberikan undang-undang, tetapi juga pada penerimaan masyarakat bahwa kekuasaan digunakan secara adil, konsisten, dan dapat dipercaya. Putri dan Imanullah (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan aparat dalam pelanggaran hukum, perlakuan diskriminatif, dan buruknya pengalaman pelayanan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi, istilah “krisis kepercayaan” tidak tepat apabila dimaknai sebagai hilangnya seluruh kepercayaan publik. Survei nasional Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap Polri masih berada di atas 60%, sedangkan pengadilan berada di atas 70% (Indikator Politik Indonesia, 2026). Data ini memperlihatkan adanya kepercayaan agregat yang cukup besar, tetapi tidak meniadakan ketidakpercayaan prosedural pada pengalaman perkara tertentu. Seseorang dapat percaya bahwa institusi diperlukan, namun sekaligus tidak yakin laporannya akan diproses tanpa perhatian publik.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena ini dari sudut yang berbeda. Runturambi et al. (2024) menempatkan No Viral No Justice dalam perspektif kriminologi dan hukum progresif, dengan penekanan pada peran partisipasi digital dalam mendorong keadilan. Kadir (2024) menggunakan wedding

cake model untuk menunjukkan bahwa viralitas dapat mengubah klasifikasi prioritas perkara dan alokasi sumber daya penegakan hukum. Kharisma (2025) menguji apakah viralitas dapat dipandang sebagai prinsip keadilan sosial dan menemukan adanya manfaat transparansi sekaligus ancaman terhadap kepastian hukum. Setyawan (2026) memusatkan kajian pada implikasi fenomena tersebut terhadap perlindungan korban, sedangkan Novianti dan Muhasanah (2026) menelaah trial by social media sebagai ancaman terhadap privasi, kehormatan, dan asas praduga tak bersalah.

Penelitian-penelitian tersebut telah menjelaskan manfaat maupun risiko viralitas, tetapi pembahasan mengenai kontrol sosial digital, praduga tak bersalah, dan legitimasi institusi masih lebih sering ditempatkan secara terpisah. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan membaca No Viral No Justice sebagai satu rangkaian sosiologis: pengalaman buruk dalam jalur formal menghasilkan ketidakpercayaan prosedural; ketidakpercayaan mendorong mobilisasi digital; mobilisasi memaksa respons institusional; sedangkan respons yang bergantung pada viralitas kembali memperkuat anggapan bahwa mekanisme formal tidak bekerja secara setara. Kebaruan penelitian terletak pada perbedaan antara kepercayaan agregat dan kepercayaan prosedural serta analisis atas lingkaran reproduksi ketidakpercayaan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, faktor sosiologis apa yang menyebabkan fenomena No Viral No Justice menguat di masyarakat Indonesia? Kedua, bagaimana fenomena tersebut memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum? Penelitian bertujuan menjelaskan hubungan antara pengalaman akses keadilan, kontrol sosial digital, penghakiman publik, dan kewibawaan institusi, sekaligus merumuskan arah pembenahan agar respons hukum tidak ditentukan oleh tingkat viralitas suatu perkara.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau socio-legal research. Pendekatan ini dipilih karena No Viral No Justice tidak cukup dijelaskan hanya melalui keberadaan peraturan perundang-undangan. Fenomena tersebut lahir dari perjumpaan antara norma hukum, perilaku institusi, pengalaman pencari keadilan, struktur komunikasi digital, dan persepsi publik. Penelitian socio-legal memungkinkan norma mengenai penegakan hukum dan praduga tak bersalah dibaca bersama praktik sosial yang membentuk respons masyarakat (Efendi & Rijadi, 2022). Pendekatan penelitian bersifat kualitatif. Data dihimpun melalui studi dokumen dan analisis wacana digital sekunder tanpa melakukan wawancara langsung. Korpus penelitian terdiri atas 24 sumber yang dipilih secara purposif, yaitu 16 artikel jurnal ilmiah terbit tahun 2021–2026, tiga buku terbit tahun 2017–2022, tiga dokumen atau rilis resmi lembaga, serta dua undang-undang. Artikel dipilih berdasarkan relevansinya dengan tema viralitas perkara hukum, kepercayaan publik, kontrol sosial, echo chamber, perlindungan korban, dan praduga tak bersalah. Dokumen kelembagaan digunakan untuk memeriksa kronologi serta respons institusi pada kasus Luwu Timur, George Sugama Halim,

Cut Intan Nabila, dan perkara Vina Cirebon. Data survei digunakan untuk menguji apakah narasi krisis kepercayaan sejalan dengan gambaran kepercayaan publik secara agregat. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis melalui empat tahap. Pertama, sumber dikelompokkan ke dalam tema akses terhadap keadilan, respons institusional, kontrol sosial digital, penghakiman publik, dan legitimasi. Kedua, kronologi kasus dibaca untuk mengidentifikasi perubahan respons sebelum dan sesudah memperoleh perhatian luas. Ketiga, temuan dihubungkan dengan kerangka faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto, teori kontrol sosial, serta konsep echo chamber dan digital vigilantism. Keempat, dilakukan triangulasi antara artikel ilmiah, dokumen resmi, dan data survei agar kesimpulan tidak hanya bersandar pada narasi media sosial. Hasil analisis kemudian disusun secara argumentatif untuk menjawab kedua rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa No Viral No Justice bukan sekadar slogan yang lahir dari kebiasaan masyarakat menggunakan media sosial. Fenomena ini merupakan respons terhadap pengalaman akses keadilan yang tidak merata, ketertutupan informasi penanganan perkara, serta keyakinan bahwa tekanan publik mampu menghasilkan tindakan yang sebelumnya sulit diperoleh melalui prosedur biasa. Pada saat yang sama, efektivitas tekanan digital membentuk konsekuensi baru: prioritas aparat dapat bergeser, sanksi sosial mendahului putusan hukum, dan legitimasi institusi semakin bergantung pada penampilan responsif di ruang publik.

No Viral No Justice sebagai Instrumen Kontrol Sosial Alternatif

Kontrol sosial berfungsi mempertahankan ketertiban dengan mendorong individu dan institusi menaati norma. Dalam kerangka Soekanto (2019), penegakan hukum tidak berdiri sendiri sebagai pekerjaan aparat, tetapi dipengaruhi oleh masyarakat dan kebudayaan hukum. Masyarakat bukan hanya pihak yang diatur; masyarakat juga menilai, mengawasi, dan memberi respons terhadap pelaksanaan hukum. Ketika mekanisme pengawasan formal dianggap lamban atau sulit dijangkau, masyarakat membentuk saluran kontrol yang tersedia dalam lingkungan sosialnya.

Media sosial memperluas kapasitas tersebut. Sebelum perkembangan platform digital, keluhan warga bergantung pada akses kepada organisasi bantuan hukum, media massa, lembaga pengawas, atau tokoh yang memiliki jaringan. Kini seorang korban dapat menyampaikan pengalaman secara langsung dan menghubungkannya dengan audiens yang jauh lebih besar. Fitur membagikan ulang, penandaan akun lembaga, penggunaan tagar, dan produksi video singkat membuat pengalaman individual dapat berubah menjadi masalah kolektif dalam waktu singkat. Ihsan et al. (2025) menyebut dinamika ini sebagai perubahan komunikasi dalam pencarian keadilan: korban tidak lagi sepenuhnya bergantung pada komunikasi satu arah dari institusi, melainkan dapat membangun tekanan horizontal melalui jaringan pengguna.

Faktor pertama yang memperkuat fenomena ini adalah ketidakpercayaan prosedural. Ketidakpercayaan tersebut muncul bukan selalu karena warga menolak

keberadaan lembaga hukum, melainkan karena mereka meragukan konsistensi prosedur dalam perkara yang mereka alami. Laporan yang tidak segera diperiksa, perkembangan yang tidak disampaikan secara jelas, atau perbedaan perlakuan terhadap pihak yang memiliki sumber daya melahirkan kesimpulan praktis bahwa prosedur formal belum cukup. Putri dan Imanullah (2023) menghubungkan penurunan kepercayaan dengan perilaku aparat, diskriminasi, serta peristiwa hukum yang bertentangan dengan harapan masyarakat. Dalam konteks ini, viralitas dipilih sebagai cara menaikkan biaya sosial apabila institusi tidak bertindak.

Faktor kedua adalah ketimpangan akses terhadap sumber daya hukum. Korban dari kelompok ekonomi lemah sering tidak memiliki pendamping, pengetahuan prosedural, ataupun hubungan dengan media. Media sosial menurunkan sebagian hambatan tersebut karena publikasi dapat dilakukan tanpa biaya besar. Dukungan yang muncul dapat mempertemukan korban dengan advokat, organisasi masyarakat sipil, psikolog, dan jurnalis. Setyawan (2026) menunjukkan bahwa viralitas dapat memperluas perlindungan korban dengan meningkatkan visibilitas, mempercepat respons, dan membuka dukungan yang sebelumnya tidak tersedia. Akan tetapi, manfaat ini tetap tidak merata karena keberhasilan suatu unggahan dipengaruhi kemampuan menyusun narasi, bentuk bukti visual, jaringan pengikut, dan logika algoritma.

Faktor ketiga ialah struktur birokrasi penegakan hukum yang dipersepsikan lamban dan tidak transparan. Proses pidana memang membutuhkan kehati-hatian karena menyangkut hak korban maupun pihak yang dilaporkan. Namun, kehati-hatian berbeda dari ketiadaan informasi. Ketika institusi tidak menjelaskan alasan, tahapan, dan batas waktu secara memadai, kekosongan informasi diisi oleh dugaan publik. Fathony dan Hoesein (2025) menemukan bahwa aparat dapat terdorong bertindak reaktif akibat tekanan digital, sementara penanganan yang hanya terlihat aktif setelah viral justru memperkuat persepsi ketidakkonsistenan. Artinya, persoalan tidak semata terletak pada lamanya proses, tetapi pada tidak adanya kepastian dan komunikasi yang dapat diverifikasi.

Faktor keempat adalah pengalaman keberhasilan kolektif. Kasus Luwu Timur memberi pelajaran sosial bahwa pemberitaan yang viral mampu menghidupkan kembali perhatian atas laporan yang sebelumnya dihentikan. Perkara George Sugama Halim menunjukkan bahwa tekanan digital dapat mendorong akuntabilitas dan respons kepolisian (Yusuf et al., 2025). Kasus Cut Intan Nabila juga memperlihatkan bagaimana rekaman yang tersebar di media sosial menjadi pintu masuk tindakan cepat, pengamanan tersangka, dan penyusunan alat bukti (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2024). Setiap keberhasilan memperkuat pola pembelajaran bahwa jalur digital lebih efektif daripada menunggu proses formal. Dari sinilah ungkapan No Viral No Justice diproduksi.

Dalam hubungan tersebut terjadi pembalikan peran. Secara ideal, aparat menentukan prioritas berdasarkan tingkat bahaya, kebutuhan perlindungan korban, kecukupan bukti, dan ketentuan hukum. Dalam keadilan viral, prioritas berisiko ditentukan oleh intensitas percakapan digital. Kadir (2024) menjelaskan bahwa viralitas dapat membuat suatu perkara melompati hierarki penanganan dan

menyerap sumber daya yang terbatas. Perkara yang memperoleh jutaan perhatian diproses dengan komunikasi intensif, sedangkan perkara serupa yang tidak memiliki daya tarik digital tetap berjalan lambat. Keadaan ini membentuk ketidaksetaraan baru: bukan lagi semata ketimpangan ekonomi, melainkan ketimpangan visibilitas.

Meski demikian, tekanan publik tidak selalu harus dipandang sebagai gangguan. Dalam negara demokratis, pengawasan warga merupakan bagian dari akuntabilitas. Runturambi et al. (2024) menempatkan partisipasi digital sebagai energi bagi hukum progresif ketika hukum formal tidak sensitif terhadap pengalaman korban. Fungsi korektif itu penting terutama pada perkara yang melibatkan relasi kuasa, kekerasan seksual, atau pelaku yang memiliki pengaruh. Permasalahannya muncul ketika institusi menggantung tindakan pada tekanan, bukan menggunakan tekanan sebagai informasi awal untuk menguji kembali kinerjanya.

Kontrol sosial digital juga melahirkan “efek jera” yang tidak menunggu putusan pengadilan. Seorang terlapor dapat kehilangan pekerjaan, kontrak, relasi sosial, dan reputasi segera setelah identitasnya tersebar. Sanksi sosial kadang dipandang wajar ketika perilaku yang terekam terlihat jelas. Namun, sanksi digital bersifat sulit dibatasi dan sulit dipulihkan. Informasi tersimpan, disalin, dan muncul kembali meskipun perkara dihentikan atau orang yang dituduh dinyatakan tidak bersalah. Dengan demikian, media sosial tidak hanya mengawasi hukum, tetapi membentuk rezim penghukuman tersendiri di luar mekanisme pembuktian.

Fenomena ini memperlihatkan dua wajah kontrol sosial. Wajah pertama bersifat demokratis karena memperluas suara korban dan memperkuat pertanggungjawaban institusi. Wajah kedua bersifat koersif karena opini mayoritas dapat memaksa tindakan, menghilangkan nuansa, dan menjatuhkan sanksi tanpa prosedur. Keseimbangan keduanya bergantung pada kemampuan aparat membangun mekanisme formal yang responsif. Semakin dapat dipercaya jalur pengaduan, semakin kecil kebutuhan masyarakat menjadikan viralitas sebagai instrumen utama.

Benturan Viralisasi dengan Asas Praduga Tak Bersalah dan Realitas Penghakiman Publik

Asas praduga tak bersalah menuntut agar seseorang tidak diperlakukan sebagai pelaku sebelum kesalahannya dibuktikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Asas ini tidak berarti mengabaikan korban atau menghentikan penyidikan. Sebaliknya, asas tersebut memastikan bahwa pencarian keadilan bagi korban dilakukan melalui pemeriksaan yang objektif, penggunaan alat bukti yang sah, kesempatan pembelaan, dan penilaian oleh lembaga yang berwenang. Perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan diperkuat oleh larangan tindakan yang menimbulkan praduga bersalah pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.

Logika media sosial bergerak lebih cepat daripada logika pembuktian. Warganet sering menerima potongan video, tangkapan layar, testimoni satu pihak, atau kronologi singkat sebagai representasi utuh suatu peristiwa. Konten yang menggugah kemarahan memperoleh interaksi lebih tinggi dan karenanya lebih

sering direkomendasikan. Sunstein (2017) menjelaskan bahwa lingkungan digital dapat mempertemukan individu dengan pandangan yang serupa sehingga memperkuat keyakinan kelompok. Penelitian Cinelli et al. (2021) dan Wulandari et al. (2021) juga menunjukkan bahwa echo chamber dan filter bubble berkaitan dengan penyempitan paparan informasi serta penguatan keyakinan pengguna. Dalam konteks perkara hukum, keyakinan kelompok tersebut dapat berubah menjadi kesimpulan bersalah sebelum pemeriksaan dilakukan.

Penghakiman publik berlangsung melalui beberapa bentuk. Pertama, pelabelan pihak tertentu sebagai pelaku dengan bahasa yang bersifat pasti. Kedua, penyebarluasan identitas, alamat, tempat kerja, dan data keluarga. Ketiga, desakan kepada institusi atau perusahaan untuk menjatuhkan sanksi. Keempat, perundungan dan ancaman terhadap orang yang menyampaikan pembelaan atau informasi berbeda. Kelima, penolakan terhadap hasil proses hukum ketika tidak sesuai dengan opini dominan. Novianti dan Muhasanah (2026) menilai trial by social media berpotensi melanggar hak atas privasi, kehormatan, reputasi, dan praduga tak bersalah, serta menimbulkan stigma jangka panjang.

Praktik tersebut tidak hanya merugikan tersangka. Korban juga dapat mengalami viktimisasi sekunder ketika identitas dan pengalaman traumatis disebarluaskan tanpa persetujuan. Pada perkara kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, tuntutan publik untuk memperoleh bukti rinci dapat mendorong pengungkapan informasi privat. Keluarga korban dapat diserang ketika narasi mulai dipertanyakan. Nur et al. (2025) mengingatkan bahwa viralitas pada perkara KDRT mampu mempercepat respons, tetapi juga membawa risiko pelanggaran privasi, disinformasi, dan ketergantungan pada perhatian publik. Karena itu, perlindungan korban tidak identik dengan keterbukaan seluruh informasi kepada publik.

Penghakiman digital juga menimbulkan tekanan terhadap independensi aparat. Penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat menjadi sasaran tuduhan apabila tindakannya tidak sejalan dengan harapan warganet. Tekanan semacam ini dapat berguna untuk mencegah penyimpangan, tetapi berbahaya apabila mendorong aparat mengejar hasil yang populer. Fathony dan Hoesein (2025) menyatakan bahwa hukum responsif tetap harus berlandaskan due process, kepastian hukum, dan objektivitas. Responsivitas bukan kepatuhan terhadap suara terbanyak, melainkan kemampuan mendengar masalah sosial kemudian menanganinya melalui ukuran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkara Vina Cirebon menunjukkan risiko ketika narasi sosial dan fakta hukum tidak selalu berjalan beriringan. Perhatian publik baru dapat membantu mengungkap kelalaian atau bukti yang terabaikan. Namun, tekanan untuk segera menemukan pelaku juga dapat memperkuat dugaan yang belum teruji. Balahmar et al. (2026) menilai arsitektur platform, psikologi pengguna, dan dinamika ideologis dapat menguatkan bias kelompok serta mempercepat disinformasi. Dalam situasi demikian, aparat harus memisahkan informasi yang berguna sebagai petunjuk dari kesimpulan publik yang tidak memiliki nilai pembuktian.

Sanksi digital memiliki karakter yang berbeda dari sanksi hukum. Sanksi hukum ditentukan menurut jenis pelanggaran, dijatuhkan oleh lembaga

berwenang, dan memiliki batas waktu atau mekanisme koreksi. Sanksi digital tidak memiliki batas yang jelas. Sekali identitas diasosiasikan dengan suatu tuduhan, koreksi sering tidak memperoleh jangkauan yang sama dengan tuduhan awal. Trottier (2020) menunjukkan bahwa digital vigilantism menggabungkan pengawasan partisipatif dengan penghukuman reputasional. Korban salah identifikasi dapat menanggung akibat meskipun tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka.

Oleh sebab itu, kebebasan menyampaikan kritik dan dukungan kepada korban perlu dibedakan dari klaim bersalah dan persekusi digital. Masyarakat berhak meminta aparat menjelaskan perkembangan perkara, memeriksa dugaan kelalaian, melindungi korban, dan bertindak tanpa diskriminasi. Akan tetapi, masyarakat tidak memiliki kewenangan menggantikan proses pembuktian. Praktik komunikasi yang lebih bertanggung jawab dapat dilakukan dengan menggunakan istilah “diduga”, menyamarkan identitas kelompok rentan, tidak menyebarkan data pribadi, menyertakan sumber, dan membuka ruang koreksi.

Institusi penegak hukum juga tidak dapat menggunakan praduga tak bersalah sebagai alasan untuk menutup informasi. Transparansi tidak berarti mengumumkan seluruh materi penyidikan, tetapi menyediakan penjelasan tentang status laporan, tahapan yang telah dilakukan, hak pihak-pihak, serta alasan hukum suatu keputusan. Komunikasi yang proporsional justru melindungi praduga tak bersalah karena mencegah kekosongan informasi diisi oleh spekulasi. Dengan demikian, perlindungan hak tersangka dan keterbukaan kepada korban bukan pilihan yang saling meniadakan.

Krisis Legitimasi dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Aparat

Legitimasi institusi penegak hukum terbentuk ketika masyarakat mengakui bahwa kewenangan dijalankan secara sah, adil, konsisten, dan untuk kepentingan umum. Kewenangan yang bersumber dari undang-undang memberikan legalitas, tetapi pengalaman pelayanan memberikan penerimaan sosial. Ketika masyarakat merasa bahwa perhatian aparat ditentukan oleh status sosial, kedekatan, atau besarnya tekanan media, legalitas formal belum tentu menghasilkan legitimasi yang kuat.

Fenomena No Viral No Justice menunjukkan adanya krisis legitimasi pada tingkat prosedural. Krisis ini tidak selalu berarti penolakan total terhadap kepolisian atau pengadilan. Data Indikator Politik Indonesia (2026) memperlihatkan bahwa mayoritas responden masih menyatakan percaya kepada lembaga-lembaga tersebut. Namun, data agregat tidak menggambarkan seluruh pengalaman mikro. Kepercayaan dapat bersifat bersyarat: masyarakat percaya kepada fungsi institusi, tetapi meragukan akses yang setara ketika berhadapan langsung dengan birokrasi. Perbedaan ini penting agar analisis tidak jatuh pada generalisasi bahwa seluruh sistem kehilangan dukungan.

Ketidakepercayaan prosedural tumbuh dari tiga pengalaman utama. Pertama, ketidakpastian waktu. Korban tidak mengetahui kapan laporan diperiksa atau mengapa suatu tahapan membutuhkan waktu panjang. Kedua, ketidakpastian informasi. Surat pemberitahuan atau penjelasan teknis tidak selalu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketiga, ketidakpastian perlakuan.

Masyarakat melihat perkara yang viral ditangani dengan konferensi pers dan pembaruan cepat, sementara laporan yang tidak mendapat perhatian berjalan tanpa kepastian. Pengalaman yang berulang membentuk persepsi bahwa keadilan tidak didistribusikan berdasarkan hak, melainkan berdasarkan daya tekan.

Kadir (2024) mengingatkan bahwa perhatian viral dapat mengubah alokasi sumber daya penegakan hukum. Dalam jangka pendek, respons cepat mungkin meningkatkan citra institusi. Dalam jangka panjang, pola tersebut justru berbahaya. Setiap respons yang baru muncul setelah tekanan luas memberikan bukti sosial bagi slogan No Viral No Justice. Institusi kemudian terjebak dalam lingkaran: lambannya penanganan memicu viralitas; viralitas memicu respons; respons yang mencolok mengonfirmasi bahwa viralitas diperlukan; masyarakat pun semakin memilih jalur digital pada perkara berikutnya.

Lingkaran tersebut dapat digambarkan sebagai reproduksi ketidakpercayaan. Pada tahap awal, korban mengalami hambatan formal. Ia kemudian mempublikasikan perkara. Warganet membangun tekanan dan aparat memberikan respons. Keberhasilan respons dipahami bukan sebagai bekerjanya mekanisme formal, melainkan sebagai kemenangan tekanan publik. Akibatnya, kewibawaan institusi bergeser dari kemampuan menjalankan prosedur secara konsisten menjadi kemampuan mengelola krisis reputasi. Gussela et al. (2025) menilai fenomena ini sebagai tanda bahwa penegakan hukum semakin dipengaruhi oleh hubungan antara tekanan publik dan respons aparat.

Ketergantungan pada viralitas juga melemahkan kemandirian institusi. Aparat yang terlalu reaktif dapat memprioritaskan perkara berdasarkan kecenderungan percakapan, bukan tingkat urgensi yang terukur. Perkara yang kompleks berisiko dipaksakan selesai cepat, sedangkan perkara yang tidak memiliki bukti visual atau narasi menarik kurang mendapat perhatian. Kharisma (2025) menegaskan bahwa viralitas tidak dapat dijadikan prinsip keadilan karena tidak menyediakan kepastian, kesetaraan, dan jaminan prosedural. Dalam arti ini, No Viral No Justice tidak boleh dinormalisasi menjadi cara kerja baru penegakan hukum.

Di sisi lain, menolak kritik publik juga akan memperburuk legitimasi. Media sosial telah menjadi ruang publik tempat masyarakat mengevaluasi tindakan negara. Institusi tidak dapat kembali pada komunikasi tertutup seolah-olah informasi sepenuhnya berada di bawah kendali birokrasi. Yang diperlukan adalah pelembagaan responsivitas: pengaduan harus dapat dilacak, batas waktu harus terukur, alasan keputusan harus dijelaskan, dan pengawasan harus bekerja sebelum perkara menjadi krisis. Wahid et al. (2025) mengusulkan keseimbangan antara percepatan dan perlindungan keadilan; perhatian publik dapat menjadi sinyal evaluasi, tetapi bukan sumber tunggal penentuan tindakan.

Pemulihan legitimasi karenanya memerlukan perubahan pada layanan, bukan sekadar kampanye citra. Pertama, kepolisian perlu menerapkan sistem pelacakan laporan yang memungkinkan pelapor melihat tahapan, petugas penanggung jawab, dokumen yang dibutuhkan, dan alasan keterlambatan. Kedua, standar waktu pelayanan dan indikator prioritas perlu dipublikasikan dengan tetap mempertimbangkan kompleksitas perkara. Ketiga, kanal pengaduan internal dan

eksternal harus terhubung sehingga keluhan tentang laporan yang mandek dapat diperiksa tanpa menunggu viral. Keempat, komunikasi publik harus menggunakan pendekatan berbasis hak: melindungi korban, tidak menampilkan tersangka secara merendahkan, dan tidak membangun narasi bersalah sebelum putusan.

Kelima, institusi perlu memiliki protokol penanganan informasi viral. Protokol tersebut bukan “jalur khusus” bagi perkara populer, melainkan mekanisme verifikasi cepat untuk memilah petunjuk, disinformasi, ancaman terhadap korban, dan risiko persekusi. Hasil verifikasi harus dikembalikan ke prosedur perkara yang sama bagi semua warga. Keenam, literasi digital dan literasi hukum perlu dikembangkan bersama masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, dan platform agar dukungan terhadap korban tidak berubah menjadi pembocoran data atau penghukuman kolektif.

Terakhir, ukuran keberhasilan reformasi harus bergeser dari banyaknya respons terhadap kasus viral menuju berkurangnya kebutuhan masyarakat untuk memviralkan laporan. Institusi yang legitimate bukan institusi yang paling cepat meredam tagar, melainkan institusi yang memberikan kepastian dan perlakuan setara sebelum tagar muncul. Apabila setiap pelapor memperoleh informasi, perlindungan, dan mekanisme keberatan yang efektif, media sosial dapat kembali berfungsi terutama sebagai ruang pengawasan demokratis, bukan pintu darurat untuk mengaktifkan hukum.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa No Viral No Justice merupakan gejala sosiologis yang lahir dari ketidakpercayaan prosedural, ketimpangan akses terhadap bantuan dan informasi hukum, birokrasi yang dipersepsikan lamban, serta pengalaman kolektif bahwa tekanan digital mampu mempercepat tindakan aparat. Media sosial kemudian berfungsi sebagai kontrol sosial alternatif yang memperluas suara korban dan mendorong akuntabilitas. Namun, keberhasilan viralitas menciptakan lingkaran reproduksi ketidakpercayaan apabila institusi tampak hanya responsif pada perkara populer. Dampaknya terhadap legitimasi bersifat paradoks: respons cepat dapat memperbaiki citra sesaat, tetapi ketergantungan pada tekanan publik melemahkan kesan bahwa hukum bekerja secara mandiri dan setara. Pada saat yang sama, penghakiman publik, penyebaran data pribadi, sanksi reputasional, dan echo chamber mengancam praduga tak bersalah, privasi korban, serta kepastian hukum. Rekomendasi penelitian ini adalah membangun pelayanan penegakan hukum yang transparan, progresif, dan responsif sebelum suatu perkara viral. Kepolisian perlu menyediakan pelacakan laporan secara digital, standar waktu yang terukur, penjelasan alasan hukum dengan bahasa yang mudah dipahami, kanal keberatan yang efektif, dan pengawasan atas laporan yang tidak bergerak. Aparat juga perlu menerapkan protokol komunikasi perkara viral yang melindungi korban sekaligus tidak membentuk praduga bersalah terhadap tersangka. Reformasi harus dinilai dari konsistensi pelayanan pada seluruh laporan, bukan hanya keberhasilan merespons tekanan digital. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tetap berfungsi sebagai pengawasan demokratis, sedangkan kewenangan untuk

menentukan kesalahan tetap berada dalam proses peradilan yang objektif dan menjamin due process of law.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada orang tua atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Kepada para sahabat dan rekan seperjuangan, penulis berterima kasih atas kebersamaan, semangat, serta kesediaannya untuk saling menguatkan selama proses penyusunan artikel ini. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa perjalanan akademik tidak selalu harus dilalui seorang diri.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Wahyudi selaku dosen pembimbing atas setiap arahan, perhatian, dan pemikiran yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Bimbingan beliau menjadi penuntun yang membantu penulis menata gagasan, memperkuat analisis, serta menyelesaikan tulisan ini dengan lebih baik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum selaku penerbit yang telah menyediakan ruang bagi gagasan dan hasil penelitian ini untuk bertumbuh serta dipertemukan dengan para pembaca. Semoga artikel ini tidak hanya menjadi rangkaian kata di atas halaman, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Balahmar, A. R. U., Abadi, T. W., Wardani, A. R., Zahro, S. N. F., & Alfianti, A. (2026). No viral, no justice: Echo chambers on social media in law enforcement in Indonesia. *Ettisal: Journal of Communication*, 11(1). <https://doi.org/10.21111/ettisal.v11i1.44>

Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>

Fathony, M., & Hoesein, Z. A. (2025). Analisis relevansi teori hukum responsif pada fenomena "No Viral, No Justice" di media sosial. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(5), 1467–1482. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1897>

Gussela, M. D., Kurniawati, M., Satria, J., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2025). Fenomena "No Viral No Justice" perspektif teori penegakkan hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), 792–800. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1326>

Ihsan, M. F., Torong, A. O. S., & Ginting, R. (2025). The "No Viral, No Justice" phenomenon: Communication dynamics in the pursuit of justice in

- Indonesia's digital era. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 7(1), 20–27. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v7i1.5780>
- Kadir, Z. K. (2024). Fragmented justice: How the wedding cake model is influenced by the “No Viral, No Justice” phenomenon. *International Journal of Law Analytics*, 2(4), 315–330. <https://doi.org/10.59890/ijla.v2i4.2674>
- Kharisma, D. B. (2025). No viral no justice: Is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia). *Safer Communities*, 24(2), 103–115. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>
- Novianti, L., & Muhasanah, R. (2026). Trial by social media: An analysis of human rights violations and injustice in the phenomenon of public trials. *Human Rights et Justicia*, 1(2), 96–105.
- Nur, H., Lananda, A., Simbolon, C. C., Rahmah, M. A., Baidhowi, N. R., Januwati, P., Dika, M. G., & Cahya, M. A. T. (2025). Dampak fenomena “No Viral, No Justice” terhadap penegakan hukum kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1), 49–68. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.325>
- Putri, L., & Imanullah, M. N. (2023). Kajian sosiologi hukum tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 162–171. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68099>
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No Viral No Justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>
- Setyawan, V. P. (2026). Fenomena “No Viral No Justice” dan implikasinya terhadap perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(2), 23–33. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i02.1535>
- Trottier, D. (2020). Denunciation and doxing: Towards a conceptual model of digital vigilantism. *Global Crime*, 21(3–4), 196–212. <https://doi.org/10.1080/17440572.2019.1591952>
- Wahid, A., Rohadi, & Kusyandi, A. (2025). “No Viral No Justice” phenomenon in Indonesian law enforcement: Acceleration or threat to justice? *Reformasi Hukum*, 29(1), 36–51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>
- Wulandari, V., Rullyana, G., & Ardiansah. (2021). Pengaruh algoritma filter bubble dan echo chamber terhadap perilaku penggunaan internet. *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 17(1), 98–111. <https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423>
- Yusuf, A. M., Salman, A., Asmaul, Immawan, M. I., & Dwivalinci, H. A. (2025). Media sosial sebagai penggerak akuntabilitas: Studi kasus George Sugama Halim dan respons kepolisian dalam fenomena No Viral, No Justice. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 9(1), 146–164. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v9i1.2545>
- Indikator Politik Indonesia. (2026). Persepsi publik terhadap kinerja Presiden dan kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga negara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rilis survei nasional 8 Februari 2026. <https://indikator.co.id/wp->

content/uploads/2026/02/RILIS_SURVEI_NASIONAL_INDIKATOR_08_FEBRUARI_2026.pdf

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2024, 14 Agustus). Polisi tetapkan suami selebgram tersangka KDRT. <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/hukum-4/polisi-tetapkan-suami-selebgram-tersangka-kdrt-77606>

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2021, 18 Oktober). Pernyataan sikap Komnas Perempuan tentang dugaan tindak kekerasan seksual pada 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-tentang-dugaan-tindak-kekerasan-seksual-pada-3-anak-di-luwu-timur-sulawesi-selatan-jakarta-18-oktober-2021>

Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). Metode penelitian hukum normatif dan empiris (Edisi kedua). Kencana.

Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.

Sunstein, C. R. (2017). #Republic: Divided democracy in the age of social media. Princeton University Press